

Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Dalam Pengelolaan Manajemen Risiko Di PT. Bank Sumut KCP Syariah Marelان Raya

M. Iqbal¹, Amzar Rafie², Astri³, Fauziah Amarani⁴

¹⁻⁴ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Korespondensi penulis : muhammadiqbaldoely@gmail.com¹, amzarrafie3@gmail.com²,
astriastri2004@gmail.com³, fauziahmaharani565@gmail.com⁴

Abstract : *This research aims to investigate in depth the implementation of Good Corporate Governance (GCG) in company risk management. By analyzing how GCG principles are implemented, this research will identify their impact on organizational risk management. The focus involves concrete evaluation of policies, organizational structures and monitoring mechanisms related to GCG. This research uses a qualitative method which is a natural research design, meaning that the researcher does not try to manipulate the research setting, but rather carries out a study of a phenomenon. The research results are expected to provide in-depth insight into how the implementation of GCG can improve the efficiency of risk management and overall corporate welfare.*

Keywords: *Good Corporate Governance (GCG), Risk Management, Sharia Bank*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki secara mendalam implementasi Good Corporate Governance (GCG) dalam manajemen risiko perusahaan. Dengan menganalisis bagaimana prinsip-prinsip GCG diterapkan, penelitian ini akan mengidentifikasi dampaknya terhadap pengelolaan risiko organisasi. Fokusnya melibatkan evaluasi konkret terhadap kebijakan, struktur organisasi, dan mekanisme pengawasan yang berkaitan dengan GCG. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang merupakan desain penelitian yang bersifat alamiah, dalam arti peneliti tidak berusaha memanipulasi setting penelitian, melainkan melakukan studi terhadap suatu fenomena. Hasil penelitian diharapkan memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana penerapan GCG dapat meningkatkan efisiensi manajemen risiko dan kesejahteraan perusahaan secara keseluruhan.

Kata Kunci : Good Corporate Governance(GCG), Manajemen Risiko, Bank Syariah

PENDAHULUAN

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang memegang peran penting dalam mendukung perekonomian di Indonesia dalam menghadapi risiko dan tantangan yang semakin kompleks. Risiko dan tantangan yang dihadapi oleh perbankan bersifat internal dan eksternal. Lingkungan internal dan eksternal yang berkembang pesat dari sistem perbankan dan Risiko yang semakin kompleks dari aktivitas bisnis perbankan membutuhkan Good Corporate Governance (GCG) dan Risiko Manajemen, sehingga dapat mengurangi risiko sejak dini, meningkatkan nilai pemegang saham dan dapat memfasilitasi penilaian atas kemungkinan kerugian yang dihadapi perbankan yang dapat mempengaruhi permodalan perbankan. Kurangnya sistem manajemen risiko yang tepat adalah salah satu faktor kunci penyebab krisis keuangan.

Manajemen risiko memonitor pencapaian tujuan utama dengan cara yang etis untuk memaksimalkan nilai dari pemegang saham dan menyeimbangkan kepentingan stakeholders. Manajemen risiko memberi perlindungan kepada stakeholders terhadap akibat buruk dari risiko

melalui risk treatment yang sesuai dengan prosedur. Pelaksanaan manajemen risiko yang baik dan benar akan mendukung mewujudkan GCG melalui perencanaan bisnis dengan mempertimbangkan risiko yang mungkin terjadi. Strategi manajemen risiko harus terintegrasi dengan keseluruhan strategi yang telah ditetapkan oleh perusahaan, karena perusahaan akan mendapatkan manfaat berupa investasi jangka panjang mengingat investasi tidak selalu pada aset berwujud seperti tanah dan peralatan.

Dengan menerapkan manajemen risiko, perusahaan akan mendapatkan nilai lebih dalam bisnis perusahaan. Perusahaan yang berhasil menerapkan manajemen risiko yang efektif memiliki keunggulan kompetitif jangka panjang yang dapat menjaga stakeholders mendapatkan hak mereka masing-masing, karena sistem manajemen risiko yang didesain dengan baik akan memastikan bahwa seluruh aktivitas yang mengandung risiko dievaluasi dengan hati-hati oleh manajer dan pekerja yang bertanggungjawab. Menurut Susilo dan Kaho (2010), dengan menerapkan manajemen risiko akan lebih baik dalam mengendalikan risiko, perusahaan dapat lebih mengeksplorasi dan mengeksploitasi peluang yang ada, memperbaiki hubungan dengan pemangku kepentingan, dapat meningkatkan reputasi perusahaan dan juga melindungi direksi dan pejabat lainnya dalam mengelola perusahaan. Dapat dikatakan, bahwa penerapan manajemen risiko dapat membantu perusahaan merancang strategi untuk meraih tujuan perusahaan dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan seluruh stakeholder, dan melindungi kebijakan serta sumber daya yang dimiliki perusahaan. Sehingga penerapan manajemen risiko dapat menciptakan dampak positif terhadap corporate governance, jika penerapannya sesuai dengan prinsip dan prosedur manajemen risiko.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengungkapkan bagaimana fenomena yang terjadi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang merupakan desain penelitian yang bersifat alamiah, dalam arti peneliti tidak berusaha memanipulasi setting penelitian, melainkan melakukan studi terhadap suatu fenomena. Alasan menggunakan metode penelitian kualitatif adalah berdasarkan pendapat Alsa (2003) yaitu penelitian kualitatif umumnya dipakai apabila peneliti tertarik untuk mengeksplorasi dan memahami satu fenomena sentral, seperti proses atau peristiwa. Data yang muncul dalam penelitian kualitatif ini berbentuk kata-kata, dan bukan rangkaian angka. Data yang muncul dalam penelitian ini berbentuk informasi yang disampaikan responden kepada peneliti dan akan diakomodasi untuk mendapatkan hasil yang sesuai.

KAJIAN PUSTAKA

Good Corporate Governance (GCG)

Pengertian good corporate governance (GCG) menurut World Bank, merupakan kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan good corporate governance bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006, Bank Indonesia mengartikan GCG sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 sebagai berikut: “*Good corporate governance adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggung jawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness).*”

Manajemen risiko

Manajemen risiko yang merupakan proses antisipasi terhadap risiko agar kerugian tidak terjadi kepada organisasi atau perusahaan. Kesuksesan mengelola risiko bisa diraih dengan mengetahui secara benar apa itu risiko dan bagaimana kesiapan dalam mengelola risiko. Risiko bisa muncul kapan saja yakni sebelum, ketika, dan setelah pengambilan keputusan dilakukan. Sering kali risiko muncul karena adanya lebih dari satu pilihan dan dampak dari tiap pilihan tersebut belum dapat diketahui dengan pasti, sebagaimana tidak pastinya masa depan. Selalu ada opportunity cost yang membuntuti setiap pilihan yang diambil. Dengan demikian, risiko dapat didefinisikan sebagai konsekuensi atas pilihan yang mengandung ketidakpastian yang berpotensi mengakibatkan hasil yang tidak diharapkan atau dampak negative lainnya yang merugikan bagi pengambil keputusan.

Bank Syariah

Perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (syariah). Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (riba), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang (haram). *Perbankan Syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008* tentang Perbankan Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dana yang telah dikumpulkan oleh bank syariah dari titipan dana

pihak ketiga atau titipan lainnya, perlu dikelola dengan penuh amanah dan istiqomah. Dengan harapan, dana tersebut mendatangkan keuntungan yang besar, baik untuk nasabah maupun bank syariah.

Pedoman Pelaksanaan Good Corporate Governance (Gcg) Pada Perbankan

Adapun pedoman yang terdapat dalam Pedoman GCG Perbankan Indonesia, adalah sebagai berikut: Pelaksanaan GCG dapat dilakukan melalui:

1. Penetapan visi, misi dan corporate values merupakan langkah awal yang harus dilaksanakan dalam penerapan GCG oleh suatu bank.
2. Penyusunan Corporate governance structure dapat diterapkan secara bertahap dan terdiri dari sekurang-kurangnya:
 - a. Kebijakan corporate governance yang selain memuat visi dan misi bank, juga memuat tekad untuk melaksanakan GCG dan pedoman- pedoman pokok penerapan prinsip GCG yaitu transparency, accountability, responsibility, independency dan fairness.
 - b. Code of Conduct yang memuat pedoman perilaku wajar dan dapat dipercaya dari pimpinan dan karyawan bank.
 - c. Pembentukan pola dan sasaran disclosure sangat diperlukan sebagai bagian dari akuntabilitas bank kepada stakeholders. Sarana disclosure dapat melalui laporan tahunan (annual report), situs internet (website), review pelaksanaan GCG dan sarana lainnya.
 - d. Pembentukan corporate culture untuk memperlancar pencapaian visi dan misi serta implementasi corporate governance structur.

Keterkaitan Good Corporate Governance (GCG) Dengan Risiko Perbankan

Good Governance atau tata kelola yang baik melalui prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan adil, diyakini akan memberikan manfaat yang baik bagi perusahaan, manajemen, pekerja maupun pihak-pihak terkait lainnya. Kebutuhan untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG juga dirasakan sangat kuat dalam industri perbankan. Situasi eksternal dan internal perbankan semakin kompleks. Risiko kegiatan usaha perbankan kian beragam. Keadaan tersebut semakin meningkatkan akan praktik tata kelola perusahaan yang baik. Penerapan prinsip GCG selain untuk meningkatkan daya saing bank, juga untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perbankan Syariah sebagaimana halnya perbankan pada umumnya merupakan lembaga intermediasi keuangan (financial intermediary institution) yakni lembaga yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat lain yang membutuhkan dalam

bentuk kredit atau pembiayaan. Adanya merupakan suatu keniscayaan mengingat bank merupakan lembaga yang eksistensinya sangat membutuhkan adanya kepercayaan masyarakat (fiduciary relation). Bank Indonesia sebagai satu lembaga negara yang bersifat independen memiliki tugas antara lain mengatur dan mengawasi bank.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Marelان Raya

Secara umum Good corporate governance sebagai suatu mekanisme tata kelola organisasi secara baik dalam melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis ataupun produktif dengan prinsip-prinsip terbuka, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independen, dan adil dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Tata kelola organisasi secara baik apakah dilihat dalam konteks mekanisme internal organisasi ataupun mekanisme eksternal organisasi. Mekanisme internal organisasi lebih fokus kepada bagaimana pimpinan suatu organisasi mengatur jalannya organisasi sesuai dengan prinsip-prinsip diatas sedangkan mekanisme eksternal lebih enekankan kepada bagaimana interaksi organisasi dengan pihak eksternal berjalan secara harmoni tanpa mengabaikan pencapaian tujuan organisasi. Teori di muka telah banyak menjabarkan tentang GCG, dan disini secara umum analisis prinsip-prinsip utama pelaksanaan Good corporate governance pada Bank Sumut Syariah Marelان Raya yaitu :

a. Transparansi (transparency)

Transparansi (transparency) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Bank Sumut Syariah dalam hal mengungkapkan keterangan-keterangan dan informasi-informasi yang ada harus benar dan sesuai realita serta tidak ada kebohongan dan kecurangan kepada anggotanya maupun stakeholder lainnya. Keterbukaan informasi dari Bank Sumut Syariah yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi stakeholders dalam setiap pengambilan keputusan. Penerapan dan pengelolaan good corporate governance (GCG) merupakan sebuah konsep yang menekankan pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat, dan tepat waktu. GCG menunjukkan juga kewajiban untuk mengungkapkan semua informasi kinerja keuangan maupun non-keuangan secara akurat, tepat waktu, dan transparan. Oleh karena itu, baik perusahaan publik maupun tertutup harus memandang GCG bukan sebagai aksesori, melainkan sebagai upaya peningkatan kinerja dan nilai perusahaan.

b. Akuntabilitas (accountability)

Akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ lembaga sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Dalam hal ini Bank Sumut Syariah dituntut melaksanakan kegiatan dalam pengelolaan lembaga sesuai fungsi dan dalam praktek manajemen semua yang terlibat dalam organisasi dari masing-masing pengurus harus dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diterima dengan baik sehingga tidak menimbulkan rasa keragu-raguan pada anggota dan pihak yang berkepentingan lainnya. Hal ini penting agar standar operasional di perusahaan lebih jelas, sehingga karyawan dapat mengurangi tingkat kesalahan maupun kelalaian yang dapat terjadi ketika mengerjakan tugas mereka. SOP memiliki fungsi untuk memperlancar tugas karyawan atau tim kerja, mengetahui dengan jelas hambatan-hambatan yang terjadi di dalam perusahaan sehingga mudah ditangani, mengarahkan karyawan agar tetap disiplin dalam bekerja, dan sebagai dasar hukum yang jelas apabila terjadi penyimpangan. Akuntabilitas yaitu berfungsi sebagai komponen penggerak jalannya kegiatan perusahaan, sesuai tugas dan kewengannya masing-masing.

c. Pertanggungjawaban (Responsibility)

Pertanggungjawaban (Responsibility) perusahaan adalah kesesuaian (patuh) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan yang berlaku di sini termasuk yang berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan/keselamatan kerja, standar penggajian, dan persaingan yang sehat. Bank Sumut Syariah pun disini diharapkan memperhatikan segala kesesuaiannya dalam melakukan operasionalnya sesuai dengan prinsip dan peraturan yang berlaku. Prinsip pertanggungjawaban (responsibility) pada Bank Sumut Syariah Marelan Raya sudah dilaksanakan dengan baik Seperti pembayaran gaji karyawan yang selalu tepat waktu, memberi fasilitas memadai kepada karyawannya. Selanjutnya, sudah memenuhi prinsip pertanggungjawaban yang menyebutkan bahwa lembaga harus mematuhi peraturan undang-undang dan melaksanakan tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan lingkungan dengan tujuan untuk menjaga keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang dan diakui sebagai warga lembaga yang baik.

d. Professional (professional)

Professional (professional), yaitu memiliki kompetensi, maupun bertindak objektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan lembaga. Dalam pelaksanaan operasionalnya Bank Sumut Sariah tidak diperkenankan mendapat pengaruh dari pihak manapun, yang berarti dijalankan

secara professional. Prinsip professional (professional), harus dikelola secara independen dengan keseimbangan kekuasaan yang tepat, sehingga tidak ada organ perusahaan yang akan mendominasi organ lainnya dan tidak ada intervensi dari pihak lain. Independensi mencerminkan sikap tidak memihak serta tidak di bawah pengaruh atau tekanan pihak tertentu dalam mengambil keputusan dan tindakan.

e. Kewajaran (fairness)

Kewajaran (fairness), yaitu keadaan dan kesetaraan dalam memengaruhi hak-hak stakeholder berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam prinsip kewajaran (fairness) Bank Sumut Syariah dalam melaksanakan kegiatannya, lembaga harus selalu mempertimbangkan kepentingan shareholders dan stakeholders lainnya. Fairness adalah kesetaraan perlakuan dari perusahaan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan kriteria dan proporsi yang seharusnya. Dalam hal ini, ditekankan agar pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan terlindungi dari kecurangan, serta penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh orang dalam.

2. Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Dalam Mengelola Risiko dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Marelان Raya

Terdapat beberapa prinsip-prinsip Islam yang mendukung bagi terlaksananya GCG pada Bank Sumut Syariah KCP Marelان Raya, pedoman yang digunakan tentang pelaksanaan tata kelola sistem perusahaan adalah menggunakan prinsip sifat nabi yang disingkat dengan STAF yaitu Shidiq, Tabligh, Amanah, Fathanah, yang mana prinsip syari'ah tersebut merupakan bagian dari sistem syari'ah. Nilai-nilai yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

a. Shidiq

Shidiq yang berarti jujur artinya segala yang disampaikan merupakan keadaan yang sebenarnya, memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan moralitas yang tinggi menjunjung tinggi nilai kejujuran. Pada Bank Sumut Syariah Marelان Raya prinsip Shidiq sudah diterapkan dengan baik yakni dengan tidak adanya kasus korupsi, atau penyelewengan dana anggota, selama berdiri belum pernah hal tersebut terjadi. Karena karyawan selalu ditanamkan kedisiplinan dan berakhlakul karimah. Seperti selalu menjaga sholat berjamaah, seminggu sekali diadakan gerak batin yang tujuannya lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT yang harapannya dapat membentuk insan yang segala tindakannya didasarkan karena Allah SWT. Jika ada karyawan yang menyalah gunakan dana walaupun itu hanya sebesar seribu rupiah pun, akan dapat langsung dikeluarkan secara tidak hormat. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari risiko reputasi bisa dipercaya masyarakat luas.

b. **Tabligh**

Tabligh berarti menyampaikan. Hal ini berarti menyampaikan kebenaran, secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk dan jasa. Pada Bank Sumut Syariah prinsip tabligh sudah diterapkan oleh pimpinan cabang dengan selalu mengedukasi karyawan dan anggotanya tentang masalah bertransaksi yang sesuai dengan syari'ah bebas dari riba dan halal. Ini dilakukan agar tetap menjaga ekonomi umat yang bebas dari riba sesuai dengan islam yang demi terciptanya masalah lil umah. Penedukasian karyawan dan anggota juga bertujuan untuk mengurangi risiko kredit atau gagal bayar dan pembiayaan lainnya.

c. **Amanah**

Amanah berarti dapat dipercaya, tidak ingkar janji dan bertanggung jawab. Apa yang telah disepakati akan ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Pihak Bank Sumut Syariah sudah menerapkan prinsip amanah yakni dengan menekankan kepada karyawan memiliki sifat amanah, karena di Bank Sumut Syariah sendiri memiliki motto “menjaga amanah, meraih barokah”. Oleh karena itu karyawan yang sudah dipilih menjadi karyawan harus pandai menjaga kepercayaan serta dapat bertanggung jawab dalam bekerja dengan sepenuh hati dan penuh kesungguhan dan mencurahkan segala potensi yang dimiliki. Demi untuk mewujudkan tujuan organisasi yang bukan hanya sekedar mencari kepentingan pribadi, sehingga timbul jiwa yang amanah, mampu menjalankan tugas dan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan.

d. **Fathanah**

Fathanah berarti cerdas. memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan secara professional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat risiko yang ditetapkan. Pada Bank Sumut Syariah dalam prinsip fathanah yakni dalam hal pendidikan disana karyawan yang bekerja minimal lulusan SMA, pada dasarnya bukan hanya mencari karyawan yang cerdas saja namun yang dapat dibina dan mau belajar, sehingga mampu menerapkan peraturan-peraturan, dan taat prosedur. Sebab menurut pimpinan untuk apa karyawan cerdas lulusan tinggi namun tidak bisa dibina dan tidak mau belajar. Oleh sebab itu dalam rekrutmen karyawan dengan memprioritaskan terlebih dahulu alumni pondok pesantren, yang dianggap dapat memiliki kredibilitas dan kapabilitas yang baik.

3. Penerapan GCG Pada Perusahaan Perbankan Di Indonesia

Di Indonesia, GCG mulai banyak diterapkan pada perusahaan-perusahaan setelah terjadinya krisis moneter 1997. Para pengamat ekonomi menyatakan bahwa krisis moneter

terjadi karena adanya pola praktik corporate governance yang buruk di negara-negara Asia khususnya di Indonesia. Untuk itu, sebagian besar negara Asia pada saat ini telah mulai menerima dan menyadari bahwa mereka membutuhkan suatu perbaikan atau reformasi dalam pasar, perusahaan, dan pemerintahan mereka.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Asian Corporate Governance Association (ACGA), Pricewaterhouse Coopers, dan Mc Kinsey & Co, menemukan beberapa persoalan yang menghambat penerapan GCG di Indonesia, antara lain:

1. Praktik-praktik perusahaan yang dibiayai oleh perbankan milik kelompok usahanya sendiri serta adanya pinjaman jangka pendek dari luar negeri. Praktik ini mempengaruhi exchange rate dan pinjaman yang digunakan untuk spekulasi dalam bidang usaha yang tidak menghasilkan devisa. Hal ini menyebabkan kesulitan perusahaan dalam mengembalikan utangnya ketika terjadi krisis moneter.
2. Dominasi pemegang saham.
3. Tidak efektifnya kinerja regulator dan lembaga-lembaga keuangan; dan
4. Lemahnya perlindungan terhadap kreditur dan investor

Penerapan Good Corporate Governance pada lingkungan lembaga perbankan melibatkan banyak unsur dan lembaga pendukung. Lembaga tersebut antara lain terdiri dari organ perusahaan seperti dewan direksi, dewan komisaris, auditor internal, auditor eksternal, komite pengawasan dan lain-lain. Salah satu tujuan diterapkannya Good Corporate Governance pada semua sektor industri, khususnya perbankan adalah untuk meminimalisir potensi risiko dan terjadinya risiko. Risiko, sebagaimana yang dipahami secara luas adalah kerugian. Kerugian pada sektor bisnis, telah mengalami perluasan makna yang tidak hanya dari segi financial semata. Kerugian telah dimaknai lebih jauh dan mencakup aspek-aspek immaterial seperti image dan pencitraan perusahaan oleh semua pihak yang bersangkutan dan berkepentingan serta masyarakat luas pada umumnya. Dalam aktivitas perbankan, yang berada dalam masa pertumbuhan yang cukup pesat, beragam resiko baik dari segi financial maupun non financial senantiasa menjadi bagian yang harus diwaspadai.

Penerapan prinsip Good Corporate Governance diharapkan mampu berperan untuk meminimalisir terjadinya beragam potensi risiko tersebut. Penerapan prinsip Good Corporate Governance dapat berperan pada semua jenis risiko. Masing-masing elemen risiko tersebut pastinya melibatkan orang-orang atau sistem. Pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance dapat lebih ditekankan pada masing-masing orang yang berada pada setiap lini dan sector manajemen perusahaan. Penerapan Good Corporate Governance harus mampu dipahami

sebagai sebuah control yang telah menjadi bagian dari masing-masing pribadi sebelum menjadi bagian control dari sebuah sistem. Berikut dikemukakan bagaimana prinsip Good Corporate Governance tersebut menjadi bagian dari aktivitas manajemen risiko dan memberi pengaruh untuk meminimalisir terjadinya potensi risiko.

KESIMPULAN

Terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan good corporate governance. Kendala-kendala dimaksud antara lain kendala di bidang hukum, budaya, politik, dan lingkungan bisnis. Oleh sebab itu diperlukan upaya kolektif dari berbagai pelaku pasar/bisnis termasuk regulator, akuntan, dewan komisaris, dan lain-lain untuk mensosialisasikan manfaat, kegunaan, dan pentingnya good corporate governance sehingga timbul kesadaran akan pentingnya praktik good corporate governance bagi peningkatan kinerja dan kesinambungan perusahaan.

Penerapan good corporate governance bisa dilihat sebagai tantangan sekaligus bisa dilihat sebagai kesempatan, dimana pada saat ini good corporate governance bukan saja dirasakan sebagai pressure di Indonesia tetapi juga di semua belahan dunia, maka bila perusahaan di Indonesia dapat lebih cepat dan tepat bertindak dari pesaing-pesaing mereka (terlepas masih banyaknya kekurangan-kekurangan secara makro) maka mereka dapat mempertahankan keberadaan dan meningkatkan kinerja serta menjaga sustainability usaha yang berkualitas di Indonesia. Adanya pendapat yang menyatakan bahwa hasil yang diperoleh dari implementasi good corporate governance masih belum sesuai dan merupakan suatu indikasi bahwa model good corporate governance yang kita adopsi perlu diadakan penyesuaian-penyesuaian berdasarkan kondisi lokal dan karakteristik perusahaan-perusahaan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardana, Y. (2019). Implementasi Good Corporate Governance (GCG) dalam Mengukur Risiko dan Kinerja Keuangan Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi* <https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/article/view/2587>
- Dewi, P. I. (2020). Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Di Lembaga Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah*. <http://jurnal.iainbone.ac.id/index.php/altsarwah/article/view/1150>
- Kurinci, A. I. A., Siregar, D. T., Rahmadhani, N., & ... (2022). Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Dalam Mengukur Risiko Dan Kinerja Keuangan Bank Syariah Di Indonesia. ... *Bisnis Manajemen Dan* <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/ebma/article/view/3664>

- Lubis, E., & Susanto, H. (2019). Penerapan Good Corporate Governance Di Pasar Modal Sebagai Upaya Melindungi Investor. *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)*. <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/selisik/article/view/1285>
- Nasution, J., Hasanah, A. J., Ashillah, W. F., & ... (2022). Good Corporate Governance Dan Penerapannya Di Indonesia. In ... *dan Manajemen*. ummaspul.e-journal.id. <https://ummaspul.e-journal.id/JKM/article/download/4414/1726>
- Nilasari, Y. (2020). Analisis Penerapan Pengelolaan Risiko Operasional Dalam Mewujudkan Good University Governance (Studi Kasus Pada Unu Cirebon). *Jendela Aswaja*. <http://journal.unucirebon.ac.id/index.php/jeas/article/view/56>
- Njatrijani, R., Rahmanda, B., & Saputra, R. D. (2019). Hubungan Hukum dan Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Perusahaan. *Gema Keadilan*. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/6481>
- Sari, I. P. (2021). Penerapan Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*. <http://www.jurnal.polgan.ac.id/index.php/juripol/article/view/10987>
- Sifa, M. A., & Fahrudin, C. (2021). Implementasi Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Kepercayaan Pada Perbankan Syariah. *Journal of Islamic Banking*. <http://journal.iaialhikmahatuban.ac.id/index.php/JIB/article/view/207>
- Susilo, A., Sulastri, S., & Isnurhadi, I. (2018). Good corporate governance, risiko bisnis dan kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan. *Jurnal Analisis Bisnis* <https://journal.unimma.ac.id/index.php/bisnisekonomi/article/view/2132>
- Triwibowo, A. (2020). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Badan Wakaf Uang Tunai MUI Yogyakarta. *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah*. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/tapis/article/view/1995>
- Wulandari, R. A. (2019). Tata Kelola Perusahaan Oleh Direksi PT BPR Dharma Nagari Menerapkan Prinsip Good Corporate Governance. *Soumatara Law Review*. <http://ejournal.ildikti10.id/index.php/soumlaw/article/view/3568>
- Zahrawani, D. R., & Sholikhah, N. (2021). Analisis Penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Lembaga Bank Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/3611>